

## Analisis Penguatan Moderasi Beragama Dalam Buku Ajar PAI Pada Perguruan Tinggi Umum

Khairul Muttaqin<sup>1</sup>, Nenengsih Verawati<sup>2</sup>, Nur Aida<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Negeri Ketapang

E-mail: muttaqin.khairul@politap@ac.id<sup>1</sup>, nenengverawati6@gmail.com<sup>2</sup>, nhuraidha@politap.ac.id<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 25 Januari 2025

Revised: 31 Januari 2025

Accepted: 07 Februari 2025

**Keywords:** Radikalisme,  
Moderasi Beragama, Buku  
Ajar PAI

**Abstract:** Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam website resminya pada tahun 2022 menginformasikan bahwa berdasarkan survei terdapat penurunan Indeks Potensi Radikalisme tahun 2022 sebanyak 2,2%, dari 12,2% di tahun 2020 menjadi 10%. Namun demikian, yang mengejutkan dan sekaligus mengkhawatirkan adalah bahwa hasil survei tersebut menemukan Indeks Potensi Radikalisme lebih tinggi pada wanita, generasi muda dan mereka yang aktif di internet. Mahasiswa sebagai generasi muda berperan yang sangat penting dalam menangkal radikalisme. Selanjutnya, perhatian pemerintah tentang pentingnya moderasi beragama dalam upaya menangkal radikalisme semakin kuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi sebagai media belajar mahasiswa, seharusnya mendukung dan menguatkan program pemerintah dalam moderasi beragama. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis buku ajar PAI di perguruan tinggi umum yang diterbitkan pada tahun 2016 dalam mendukung gagasan dan penguatan moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif-analitik, dengan teknik analisis isi (content analysis). Berdasarkan hasil analisis pada buku ajar PAI, maka dapat disimpulkan bahwa buku ajar PAI masih relevan dalam upaya menguatkan moderasi beragama, karena pembahasannya memuat beberapa nilai moderasi beragama yaitu toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi.

### PENDAHULUAN

Moderasi beragama bukan merupakan suatu ajaran baru. Moderasi beragama memiliki landasan atau dalil yang kuat, dan sudah terapkan oleh orang-orang shalih dalam sejarah peradaban Islam pada masa lalu. Bahkan dalam sejarah Islam di Nusantara, moderasi menjadi karakteristik dan karakter keberagamaan sejarah bangsa ini (Azis & Anam; 2021: 34). Menguatkannya kembali di zaman sekarang adalah bagian dari ketersambungan sejarah dan pengamalan nilai-nilai lama. Namun demikian, gagasan moderasi beragama baru dirumuskan secara terstruktur oleh

kementerian Agama pada tahun 2019, serta menetapkan tahun tersebut sebagai tahun moderasi beragama (Latifa & Fahri, 2022:14). Perhatian pemerintah tentang pentingnya moderasi beragama semakin kuat dengan diterbitkannya peraturan presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama.

Jika kita menelusuri beberapa tahun sebelumnya, terdapat beberapa penelitian mengenai radikalisme, khususnya mahasiswa terpapar radikalisme. Misalnya, dalam buku berjudul “Implementasi moderasi beragama” yang disusun oleh Pokja implementasi moderasi Islam Ditjen Pendidikan Islam menyatakan bahwa pada bulan April 2018, Badan Intelijen Negara (BIN) memberikan informasi bahwa sebanyak 39 persen mahasiswa Indonesia terpapar radikalisme (Pokja implementasi moderasi Islam Ditjen Pendidikan Islam, 2019:1). Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, sebab betapa bahayanya radikalisme sebab cenderung pada kekerasan, yang pada tingkat ekstrimnya berpotensi mengarah pada terorisme.

BNPT dalam website resminya menginformasikan bahwa terdapat penurunan indeks potensi radikalisme pada tahun 2022. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNPT RI bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Puslitbang Kemenag, Kajian Terorisme UI, BRIN, The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Nasaruddin Umar Office, The Nusa Institute, Daulat Bangsa, dan Alvara Research Institute, terdapat penurunan Indeks Potensi Radikalisme tahun 2022 sebanyak 2,2%, dari 12,2% di tahun 2020 menjadi 10%. Hal yang mengejutkan adalah bahwa hasil survei tersebut menemukan Indeks Potensi Radikalisme lebih tinggi pada wanita, generasi muda dan mereka yang aktif di internet.

Konten agama yang memuat narasi radikalisme dan ekstremisme tentu akan menjadi ancaman terhadap masyarakat plural. Kelompok ideologi Islam radikal berupaya memperluas paham intoleran dengan mendekati generasi muda melalui konten narasi paham radikal dan paham ekstrem melalui media digital. sebanyak 85% generasi muda pada usia 17-24 tahun rentan terpapar paham radikal dan intoleran (Mandala et.al., 2024: 130)

Perguruan Tinggi Umum mempunyai peran penting untuk menghasilkan generasi muda yang tidak hanya menguasai kompetensi akademik, namun juga mempunyai wawasan keislaman yang inklusif dan moderat (Kustati et al., dalam Suryanto, 2024: 640). Garda terdepan yang membentengi mahasiswa dari paham radikalisme di Perguruan Tinggi Umum adalah Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI). Menyebarnya paham radikal di Perguruan Tinggi Umum menunjukkan banyak faktor, diantaranya pembelajaran pendidikan agama islam masih bersifat normatif, apa adanya, belum menyertakan misi memasukan nilai moderasi beragama pada nalar mahasiswa melalui kurikulum pembelajaran dan bahan ajar Pendidikan Agama Islam (Aziz & Najmuddin, 2020: 97). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum, khususnya pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi (Nurhidin., 2021). Buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi sebagai media belajar mahasiswa, seharusnya mendukung dan menguatkan program pemerintah dalam moderasi beragama. Materi Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi harus memuat nilai moderasi beragama, dengan harapan agar mahasiswa tidak terpapar radikalisme. Dengan pemahaman yang benar mengenai nilai-nilai moderasi beragama, maka diharapkan akan terbentuk mahasiswa yang berkarakter sebagaimana dalam nilai-nilai moderasi beragama.

Salah satu buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi umum adalah buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Buku ajar yang dimaksud berjudul “Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi”, yang telah diterbitkan pada tahun 2016. Menariknya, buku ini terbit terlebih dahulu sebelum gagasan moderasi beragama dirumuskan

.....

secara terstruktur oleh kementerian Agama pada tahun 2019. Buku ajar tersebut walaupun pada pokok bahasannya tidak ada menyebutkan term “moderasi beragama”, namun pada pokok bahasan tertentu mengandung nilai-nilai modernisasi beragama. Oleh karena itu, perlu ditelusuri bagaimana nilai moderasi beragama dalam buku ajar PAI tersebut.

## LANDASAN TEORI

### 1. Moderasi Beragama

Dalam konteks beragama, sikap moderat adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama (Kementerian Agama RI, 2019: 17-18).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 pada Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.

Dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 pada bab 2 disebutkan bahwa implementasi dan ukuran berhasil atau tidaknya penguatan moderasi beragama dilakukan dengan 4 (empat) indikator yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Selanjutnya, berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan manusia yang memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama.

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Radikalisme, atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Sedangkan praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019:43-46)

Nilai-nilai utama moderasi beragama yaitu:

1. *At-Tawassuth* (Tengah-tengah), yaitu sebuah prinsip untuk menjalankan kehidupan yang menjunjung tinggi pemahaman atau sikap lurus di tengah-tengah kehidupan bersama,

bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersikap *tatharruf* (ekstrem). Nilai *tawassuth* ini memiliki peran sentral karena posisinya menjiwai delapan nilai moderasi beragama yang lainnya.

2. *I'tidal* (Tegak Lurus dan Bersikap Proporsional), dimaksudkan untuk berperilaku proporsional dan adil serta dengan penuh tanggung jawab. *i'tidal* yang menjadi nilai kedua dalam moderasi beragama ini memiliki ciri-ciri menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah dan proporsional dalam menilai sesuatu, serta tetap berlaku konsisten.
  3. *Tasamuh* (Toleransi), yaitu sikap menyadari akan adanya perbedaan dan menghormati, baik itu dari keagamaan, suku, ras, golongan dan berbagai aspek kehidupan lainnya, atau sikap untuk memberi ruang bagi orang lain dalam menjalankan keyakinan agamanya, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini. *Tasamuh* ini memiliki ciri-ciri seperti menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) serta menghargai ritual dan hari besar agama lain.
  4. *Asy-Syura* (Musyawarah), merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk menyelesaikan segala macam persoalan dengan jalan duduk bersama, mengumpulkan pandangan yang beragam untuk mencapai kesepakatan demi kemaslahatan bersama. *musyawarah* memiliki ciri-ciri yaitu membahas dan menyelesaikan urusan secara bersama, bersedia mengakui pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, serta menghormati dan mematuhi keputusan bersama.
  5. *Al-Ishlah* (Perbaikan), dengan ciri-ciri yaitu bersepakat dengan perubahan yang lebih baik, mengutamakan kepentingan bersama, dan bersedia mendamaikan perselisihan untuk kebaikan bersama.
  6. *Al-Qudwah* (Kepeloporan), yaitu memberi contoh, teladan dan model kehidupan. *Qudwah* memiliki ciri-ciri dapat menjadi contoh/teladan, memulai langkah baik dari diri sendiri dan menjadi pelopor dalam kebaikan seperti menjaga kelestarian alam dan lingkungan untuk kepentingan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  7. *Al-Muwathanah* (Cinta Tanah Air), adalah pemahaman dan sikap penerimaan eksistensi negara-bangsa (nation-state) dan pada akhirnya menciptakan cinta tanah air (nasionalisme) di mana pun berada. *Al-Muwathanah* ini mengedepankan orientasi kewarganegaraan atau mengakui negara-bangsa dan menghormati kewarganegaraan. *al-Muwathanah* ini memiliki ciri-ciri yaitu menghormati simbol-simbol negara, mempunyai rasa persaudaraan dengan sesama warga negara, dan mengakui kedaulatan negara lain. Dan pada akhirnya ketika kita mencintai tanah air, pada saat yang sama, maka kita menghargai tanah air atau kedaulatan negara lain.
  8. *Al-La 'Unf* (Anti Kekerasan), yaitu Anti kekerasan artinya menolak ekstremisme yang mengajak pada perusakan dan kekerasan, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap tatanan sosial. Ciri-ciri dari anti kekerasan pada moderasi beragama adalah mengutamakan cara damai dalam mengatasi perselisihan, tidak main hakim sendiri, menyerahkan urusan kepada yang berwajib dan mengakui wilayah negaranya sebagai satu kesatuan.
  9. *I'tiraf al-'Urf* (Ramah Budaya), memiliki nilai akomodatif terhadap kebudayaan lokal (*al-mustaw'ib 'alā al-tsaqāfah al-mahalliyyah*) berarti penerimaan terhadap unsur kultural yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Ciri-ciri ramah budaya dalam hal ini adalah menghormati adat/tradisi dan budaya masyarakat setempat dan orang yang menjalankan moderasi beragama adalah mampu menempatkan dirinya dimanapun berada (Abdul Azis & A. Khoiril Anam, 2021: 34-70).
-

## **2. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI)**

Ahmad Tafsir (2008: 276-278) menyatakan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) dibakukan sebagai nama kegiatan dalam mendidihkan agama Islam. Pendidikan Agama Islam dimaksudkan dengan usaha-usaha dalam mendidihkan agama Islam. Menurutnya, bahwa *term* Pendidikan Agama Islam tidak sama dengan *term* Pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah nama sistem, yaitu sistem pendidikan yang islami, yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, yang teori-teori pendidikannya disusun berdasarkan al-Quran dan al-Hadits. Jadi, jika pendidikan Islam adalah nama sistem, maka pendidikan Agama Islam adalah nama kegiatannya.

Muhaimin, et.al, (2004: 29-30) membedakan istilah pendidikan islami, Pendidikan Agama Islam, dan pendidikan dalam Islam. Pendidikan islami merupakan pendidikan yang difahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dari sumber dasarnya yaitu al-Quran an as-Sunnah, yang kemudian dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut. Pendidikan Agama Islam adalah upaya mendidihkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang. Sedangkan pendidikan dalam Islam merupakan proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam, yang diketahui melalui proses bertumbuhkembangnya Islam dan umat Islam, mulai sejak Nabi Muhammad Saw sampai sekarang.

## **3. Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum**

Pokok bahasan dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum telah mengalami beberapa perubahan dalam pokok bahasannya. Berikut pokok bahasan dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam sejak tahun 2000 sampai tahun 2020 yaitu:

1. Pokok bahasan buku ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor 263/DIKTI/KEP/2000 yaitu manusia dan agama, agama Islam, sumber ajaran Islam, kerangka dasar ajaran Islam, akidah, syariat, ibadah dan muamalah; akhlak, takwa, dan ilmu pengetahuan dalam Islam.
2. Pokok bahasan buku ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor: 38/DIKTI/Kep/2002 yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan, manusia, moral, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; kerukunan antar umat beragama, masyarakat, budaya, politik, dan hukum.
3. Pokok bahasan buku ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan, manusia, hukum, moral, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; kerukunan antar umat beragama, masyarakat, budaya, dan politik.
4. Pokok bahasan buku ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 84/E/KPT/2020 tentang pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib pada kurikulum Pendidikan tinggi memuat substansi mata kuliah agama Islam yaitu agama Islam dalam pengembangan manusia seutuhnya dan sarjana muslim yang professional, konsep bertuhan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang bersumber dari al-Quran dan As-sunnah, Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat, integrasi iman, islam, dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya (*insan kamil*), membangun paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern, membumikan Islam di Indonesia, membangun persatuan dalam

keberagaman yang dinamis dan kompleks dalam konteks kehidupan sosial budaya Indonesia yang plural, Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi, kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia, peran masjid dalam membangun umat yang religious-spiritualistis, sehat rohani dan jasmani, cerdas (emosional, intelektual, dan spiritual) dan Sejahtera; implementasi Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Sebelum adanya Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada tahun 2016 menerbitkan buku ajar PAI yang berjudul “*Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*”, yang ber ISBN 978-602-6470-00-3, dengan tampilan cover buku sebagai berikut:



**Gambar 1. Cover Buku Ajar PAI**

Pokok bahasan dalam buku ajar PAI tersebut yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di Perguruan Tinggi, bagaimana manusia bertuhan, bagaimana agama menjamin kebahagiaan, bagaimana mengintegrasikan Iman, Islam, dan Ihsan dalam membentuk insan kamil, bagaimana membangun paradigma Qurani, bagaimana membumikan Islam di Indonesia, bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman, bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi, bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia, bagaimana peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam, dan bagaimana pandangan Islam tentang zakat dan pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif-analitik. Penelitian ini tergolong penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang menggunakan literatur berupa buku sebagai sumber data. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*), lalu ditarik suatu kesimpulan.

Analisis isi atau dokumen (*content or document analysis*) ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoretis maupun empiris (Sukmadinata, 2020: 81).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam buku ajar berjudul “*Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*”, yang telah diterbitkan pada tahun 2016 oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, terdapat dua bab pokok bahasan yang isinya ada kaitan dengan moderasi beragama, terutama dalam upaya penguatan moderasi beragama. Pada bab 7, pokok bahasannya adalah membumikan Islam di Indonesia, sedangkan pada bab 8 dengan pokok bahasan mengenai membangun persatuan dalam keberagaman. Pokok bahasan buku PAI pada bab 8 yang berjudul “Bagaimana membangun persatuan dalam keberagaman” lebih berbicara mengenai hubungan intern umat Islam, terutama pentingnya membina ukhuwah islamiyah dalam upaya membangun persatuan.

Jika mengacu pada 4 indikator penguatan moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi, maka pada bab 7 buku ajar PAI tersebut terdapat pembahasan mengenai indikator yaitu anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi. Sedangkan pada bab 8 pembahasannya kepada toleransi, dengan menekankan pentingnya mewujudkan ukhuwah Islamiah. Dengan demikian, pembahasan pada bab 7 dan bab 8 buku ajar PAI ini mengandung nilai-nilai moderasi beragama.

### 1. Toleransi (*Tasamuh*)

Moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari terma toleransi, atau toleran. Jika moderasi beragama adalah proses, maka toleransi adalah hasil atau buah (*outcome*) dari penerapan moderasi beragama (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019:79). Untuk terwujudnya toleransi (*Tasamuh*), maka salah satu diantaranya adalah perlu adanya pengakuan akan pluralitas.

Selain term pluralitas, juga terdapat term pluralisme. Kedua term ini memiliki makna yang berbeda. Jika pluralitas merupakan keberagaman dan pengakuan adanya perbedaan sebagai sebuah keniscayaan sejak permulaan penciptaan, maka pluralisme bukan hanya mengakui keberagaman, namun menampilkan ide dan pengakuan kebenaran dari masing-masing perbedaan. Pluralisme menunjukkan keberagaman, kemajemukan dan kebhinekaan dalam kehidupan manusia serta mengakui kebenaran dari masing-masing satuannya, seperti pluralisme budaya, pluralisme politik dan lain-lain. (Wahzuni & Nurcholis, 2024: 92). Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat dalam memakai istilah pluralisme agama, ada yang menyetujuinya, namun ada juga yang menolak pemakaian istilah tersebut. Bagi yang menyetujui menganggap bahwa pluralisme agama sebagai sesuatu yang niscaya (*conditio sin quanon*), sedangkan kelompok tidak setuju beranggapan bahwa pluralisme agama sebagai paham dan bukan hal yang niscaya. Kelompok yang menolak pluralisme agama berpendapat, bahwa ”pluralitas agama” dan ”pluralisme agama” merupakan dua hal yang berbeda. Pluralitas agama adalah kondisi di mana berbagai macam agama wujud secara bersamaan dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan ”pluralisme agama” adalah suatu paham yang menjadi tema penting dalam disiplin sosiologi, teologi dan filsafat agama yang berkembang di Barat dan merupakan agenda penting globalisasi. Oleh karena itu, bagi kelompok yang menolak menganggap bahwa ”pluralisme agama” sebagai sunnatullah merupakan klaim yang keliru dan berlebihan (Zainuddin, 2013).

Pengakuan pluralitas akan terbentuk sikap saling menghargai perbedaan, sehingga terwujud rasa toleransi antara sesama. Selain itu, pengakuan pluralitas sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang saling menghormati tanpa diskriminasi, sehingga upaya menciptakan kerukunan antar umat beragama dapat terealisasi. Pada bab 7 terdapat term pluralitas sebagaimana dalam halaman 174 berikut:

Al-Quran juga mengemukakan, bahwa Allah menakdirkan pluralitas sebagai karakteristik makhluk ciptaan-Nya. Tuhan tidak menakdirkan pluralitas dalam ciptaan untuk mendorong ketidakharmonisan dan perang. Pluralitas sekaligus menjadi bukti relativitas makhluk. Karena sifat relativitasnya tersebut, makhluk Allah tidak mungkin menyamai kemutlakan Sang Pencipta.

Sumber: Nurwardani et.al., 2016

### **Gambar 2. Isi Pembahasan Bab 7 Halaman 174**

Pengakuan akan pluralitas ini sangat penting, sebab sebagai salah satu dasar dalam mewujudkan nilai-nilai moderasi beragama, terutama dalam bentuk toleransi (*tasamuh*). Tujuannya adalah menerima dan menghormati beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Salah satu dari implikasi penerimaan dan pengakuan pluralitas ini tidak menjadikan perbedaan sebagai dasar untuk menimbulkan konflik dan permusuhan, baik antara intern umat Islam maupun antar umat beragama.

Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin* sama sekali tidak membenarkan sikap kekerasan, ekstremisme, radikalisme dan sikap meremehkan ajaran Islam itu sendiri. Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin* mempunyai keunggulan dari segi ajarannya yang moderat. Moderat adalah sikap yang mengimbangi antara keyakinan dan toleransi. Toleransi beragama dalam ajaran Islam bukanlah untuk saling bertukar keyakinan dengan penganut agama lain. Namun toleransi yang diajarkan dalam ajaran Islam yaitu cara berinteraksi sosial dengan pemeluk agama lain (Iswandi & Bastiar, 2024: 49). Toleransi dalam Islam merupakan salah satu nilai fundamental yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Islam mendorong sikap menghormati, menerima, dan berinteraksi dengan baik kepada sesama manusia, termasuk kepada orang yang berbeda keyakinan, etnis, atau budaya (Maulani dkk, 2024: 129).

Dalam bab 7 bahkan dinyatakan bahwa perbedaan merupakan fitrah, sebagaimana pada halaman 176-177 berikut:

Apabila kita kembali melihat contoh rasul dengan masyarakat madaninya, maka kita dapati bahwa potensi-potensi konflik akan dapat dieliminasi dengan mengedepankan persamaan dalam keragaman. Artinya, Islam mengajarkan bahwa perbedaan itu adalah fitrah (*given*) dari Tuhan, tetapi dalam menjalani hidup ini hendaknya kita tidak mempertajam perbedaan tersebut. Sebaliknya, justru kita harus mencari unsur-unsur persamaan di antara kita. Sebagai ilustrasi, bisa saja kita berbeda suku bangsa, adat, dan bahasa, tetapi kita harus mengedepankan kesadaran bahwa ada satu persamaan yang mengikat kita semua, yaitu kesadaran bahwa kita adalah bangsa Indonesia”

Sumber: Nurwardani et.al., 2016

### **Gambar 3. Isi Pembahasan Bab 7 Halaman 176-177**

Pada bab 8 terdapat pernyataan bahwa dalam kaitannya dengan hubungan intern umat Islam, terutama terhadap perbedaan mazhab, terdapat pesan bahwa kita jangan fanatik buta terhadap kelompok sendiri, namun seharusnya mau menerima kebenaran dari kelompok lain sebagaimana disebutkan pada halaman 191 berikut:

.....

Selain itu, upaya kita menutup diri terhadap mazhab lain sebenarnya sama saja dengan memutlakkan kebenaran mazhab kita. Padahal jangan pun mazhab, hadis-hadis Nabi Muhammad pun (yang disebut-sebut sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran) diyakini bersifat nisbi, zhanni, atau relatif. Dalam bahasa akhlak, orang yang menutup diri terhadap kebenaran lain disebut jumud. Allah Swt. malah memuji orang-orang yang mau mempelajari beragam mazhab, dan menggelarinya sebagai ulil albab

Sumber: Nurwardani et.al., 2016

#### Gambar 4. Isi Pembahasan Bab 8 Halaman 191

Seseorang yang fanatik terhadap kelompoknya sendiri dengan mazhab tertentu, tanpa mau memahami dan membuka diri terhadap pandangan kelompok lain, maka akan menumbuhkan intoleransi yang berakhir pada konflik, termasuk konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama muncul diantaranya ketika perbedaan sebagai ancaman. Ketika seseorang atau kelompok merasa terancam akibat perbedaan pandangan hidup, agama dan budaya, maka akan memperbesar perbedaan tersebut dan pada akhirnya menganggap kelompoknya yang benar, sementara kelompok lain salah. Akibat menganggap kelompok lain salah, maka akan cenderung merendahkan dan menentang kelompok yang dianggap salah tersebut.

#### 2. Anti Kekerasan (*Al-La 'Unf*)

Nilai moderasi beragama mengenai anti kekerasan (*Al-La 'Unf*) terdapat pada bab 7 halaman 167, dimana buku ajar PAI tersebut menyampaikan pesan bahwa revivalisme beserta gerakan purifikasinya yang mengingkari unsur lokalitas yang turut membentuk Islam di Indonesia adalah penyebab munculnya radikalisme, khususnya radikalisme agama. Radikalisme agama sangat berbahaya sebab merapuhkan kebhinekaan dan kedamaian. Kebhinekaan menyangkut perbedaan agama, perbedaan budaya, suku, bahasa, dan lainnya. Kebhinekaan ini mustahil akan tercapai, jika didalamnya masyarakat bersikap radikalisme. Radikalisme sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, sebab sejatinya agama Islam mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Uraian bab 7 halaman 167 dalam kaitannya anti kekerasan dalam moderasi beragama adalah sebagai berikut:

Revivalisme dengan gerakan purifikasinya kerap kali menjadi biang munculnya radikalisme. Radikalisme agama telah menjadi kekhawatiran bangsa karena praktik keberagamaan tersebut merapuhkan kebhinekaan dan kedamaian. Gerakan purifikasi ini mengingkari unsur lokalitas yang turut membentuk Islam Indonesia. Oleh karena itu, keberagamaan ini menafikan pluralisme sedemikian rupa sehingga cenderung intoleransi, eksklusifisme, anti-keragaman (multikulturalisme) dan pada titik kritis bisa melahirkan terorisme

Sumber: Nurwardani et.al., 2016

#### Gambar 5. Isi Pembahasan Bab 7 Halaman 167

Dalam memberikan argumen bahwa Islam adalah agama cinta damai, pada bab 7 halaman 164 dijelaskan sebagai berikut:

Mulanya Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dari Gujarat dan Malabar India. Lalu belakangan masuk pula pedagang dan dai-dai Islam dari Hadramaut, di samping saudagar-saudagar Islam dari Cina. Islam disebarkan dengan cara-cara damai dengan aliansi politik dan pembiaran terhadap budaya-budaya lokal yang sudah ada sebelumnya, selama sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Unsur-unsur budaya lokal non-Islam (Arab) bahkan melekat dalam karakter, pemikiran, dan praktik keagamaan umat Islam Indonesia. Hal itu mengingat Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam sufistik yang memang memiliki karakteristik terbuka, damai, dan ramah terhadap perbedaan.

Sumber: Nurwardani et.al., 2016

### Gambar 6. Isi Pembahasan Bab 7 Halaman 164

Berdasarkan Pembahasan Bab 7 Halaman 164 di atas, maka untuk mendukung nilai moderasi beragama pada aspek anti kekerasan, maka digunakan penjelasan dengan menggunakan pendekatan historis, yaitu jika menelusuri sejarah penyebaran Islam di Indonesia maka penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan cara yang santun dan mengedepankan pada cinta damai, tanpa dilakukan dengan cara pemaksaan, intimidasi, dan peperangan.

### 3. Ramah Budaya (*I'tiraf al-'Urf*)

Nilai moderasi beragama selanjutnya pada bab 7 adalah ramah budaya (*I'tiraf al-'Urf*), sebagaimana pesan yang terkandung pada bab 7 halaman 164-165, yang menjelaskan pentingnya agama dan budaya, dengan memposisikan keduanya secara seimbang, yaitu:

Sejalan dengan itu, muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya kita mampu memosisikan diri terkait dengan hubungan agama dan budaya lokal? Hendaknya kita memosisikan keduanya secara proporsional, jangan sampai kita hanya mengakui nilai-nilai agama sebagai satu-satunya konsep yang mengarahkan perilaku tanpa peduli pada nilai-nilai budaya lingkungan sekitar. Sebaliknya, jangan pula kita hanya berpakem pada budaya dan tradisi tanpa pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari agama.

Sumber: Nurwardani et.al., 2016

### Gambar 7. Isi Pembahasan Bab 7 Halaman 164-165

Selanjutnya, betapa penting untuk menghormati tradisi yang dijalankan oleh masyarakat setempat, dan tidak ekstrem, dengan tidak mudah menuduh bid'ah dan sesat pada ekspresi keberagaman yang merupakan perpaduan antara Islam dengan budaya. Dalam mengkritik pemikiran revivalisme Islam yang tidak ramah terhadap budaya lokal, maka dinyatakan sebagaimana pada bab 7 pada halaman 166-167 berikut:

Pada abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh, keterlibatan Indonesia dengan dunia Islam lainnya meningkat secara signifikan. Jumlah orang yang berhaji ke Mekah meningkat, jumlah sarjana Indonesia yang pergi ke Timur Tengah untuk belajar agama juga meningkat secara signifikan. Pada periode itu berkembang pemikiran revivalisme Islam dengan semangat mengembalikan kemurnian Islam untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Beberapa pelajar Islam Indonesia yang belajar di Timur-Tengah mengadopsi gagasan revivalisme ini lalu membuat serangan kuat terhadap pemikiran keagamaan di Indonesia. Model keberagamaan Islam Indonesia yang "sinkretis" mendapat kecaman pedas dari kelompok ini. Menurut mereka, praktik keagamaan yang sinkretis membuat umat Islam kehilangan identitas keislaman yang murni dan terjerumus pada campur aduk antara Islam dan paganisme atau animisme-dinamisme. Manifestasi ekstrem dari kelompok ini bahkan menolak setiap bentuk persinggungan ajaran Islam dengan unsur-unsur budaya yang tidak berasal dari Islam itu sendiri.

Mereka juga menolak adanya pengaruh Hindu-Buddha, Kristen-Katolik, bahkan pengaruh budaya lokal yang sudah mapan di tengah masyarakat. Semua ekspresi keberagamaan yang merupakan perpaduan antara Islam dan budaya-budaya lain dianggap sudah tidak murni dan berbau bidah bahkan berbau syirik. Namun, ironisnya kelompok ini terjebak pada simplifikasi teologis karena menganggap bahwa budaya Islam adalah budaya Arab.

Sumber: Nurwardani et.al., 2016

### Gambar 8. Isi Pembahasan Bab 7 Halaman 166-167

#### KESIMPULAN

Terdapat beberapa nilai moderasi beragama dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) berjudul "Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi", yang telah diterbitkan pada tahun 2016 oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Jika mengacu pada 4 (empat) indikator berhasil atau tidaknya penguatan moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi, maka buku ajar PAI tersebut memuat 3 (tiga) nilai yang mendukung indikator tersebut yaitu toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Selain itu, tiga indikator sebagaimana terkandung dalam buku ajar PAI tersebut adalah bagian dari nilai moderasi beragama. Jadi, buku ajar PAI yang dimaksud, khususnya pembahasan pada bab 7 dan 8 sangat relevan dalam upaya menguatkan moderasi beragama. Nilai-nilai moderasi beragama yang ada pada buku ajar PAI tersebut mendukung upaya pemerintah dalam penguatan moderasi beragama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A & Najmuddin. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum Swasta (Studi di STIE Putra Perdana Indonesia Tangerang). *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 6 (2), 95-117
- Aziz, A., Anam, K, A,. (2021). *Moderasi Agama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
- BNPT. (2022). *Partisipasi Aktif Masyarakat Mendorong Penurunan Indeks Resiko Dan Indeks Potensi Radikalisme Dan Terorisme Tahun 2022*, Diakses pada 12 Januari 2025, dari <https://www.bnpt.go.id/partisipasi-aktif-masyarakat-mendorong-penurunan-indeks-resiko-dan-indeks-potensi-radikalisme-dan-terorisme-tahun-2022>

- Iswandi & Bastiar. (2024). Toleransi Beragama dalam Perspektif Agama Islam dan Implementasinya Antarumat Beragama. *Moderation : Journal of Religious Harmony*, 1 (2), 43-53
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Latifa, R., & Fahri, M., (2022). *Moderasi Beragama: Potret Wawasan, Sikap, dan Intensi Masyarakat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Mandala, I, Doli, W & Juraidi. (2024). Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024: Sebagai Bentuk Upaya Memfilter Konten Radikalisme dan Ekstremisme di Era Disrupsi. *Jurnal Bimas Islam*, 17 (1), 128-160
- Maulani, A.R, Maula, I, Sari, V.M., & Anbiya, F.B. (2024). Penguatan Nilai-Nilai Toleransi Beragama Melalui Kegiatan Peace Camp. *Jurnal Riset Agama*, 4 (2), 125-136
- Muhaimin, Suti'ah, Ali, N., (2004). *Paradigma Pendidikan Islam*. Cetakan ke-3. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurwardani, P., Syahidin, Hadiyanto, A., Rahmat, M., Alba, C., Mulyono, E., ... Fachrudin. (2016). *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristekdikti
- Pokja Implementasi Moderasi Islam Ditjen Pendidikan Islam. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama*. Jakarta: Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
- Sukmadinata, S., N., (2020). *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke-13. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Suryanto, D. (2024). Integrasi Nilai Moderasi Beragama Pada Kurikulum PAI di Perguruan Tinggi Umum Kota Dumai. *Instructional Development Journal (IDJ)*, 7 (3), 639-649
- Tafsir, A.,(2008). *Filsafat Pendidikan Islami*. Cetakan ke-3. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Wahzuni, F., Nurcholis, M., (2024). Pluralitas & Pluralisme Agama Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 62 Perspektif Double Movement Fazlu Rahman. *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 3 (2), 89-101
- Zainuddin, HM. 2013, *Perdebatan Di Seputar Pluralisme Agama*. Diakses pada 12 Januari 2025, dari <https://uin-malang.ac.id/r/131101/perdebatan-di-seputar-pluralisme-agama.html>
-